

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai alat sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia meminjamkan uang kepada yang memerlukan. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak pinjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya.

Selanjutnya dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan

jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.

Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan peminjaman dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini.

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh bank diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang diantara kreditur dan debitur.¹ Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank kepada debitur merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara kreditur dan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit.

Perjanjian kredit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pengaturannya apakah dibuat secara tertulis atau lisan, akan tetapi pada umumnya yang terjadi pada setiap bank adalah setiap debitur yang meminjam uang di bank harus mengajukan permohonan kredit yang diajukan secara tertulis kepada pihak bank, tanpa harus melihat berapa jumlah kredit yang diminta.²

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

² Hermansyah 2003, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

Terhadap benda milik debitur yang dijadikan jaminan kredit, bisa berupa benda bergerak dan bisa pula benda tidak bergerak atau benda tetap. Benda yang dijadikan jaminan kredit pada bank yaitu jaminan tidak bergerak seperti tanah, bangunan, kapal berukuran 20 meter kubik ke atas, kereta api termasuk mesin pabrik yang melekat dengan tanah sedangkan jaminan benda bergerak seperti kendaraan bermotor. Meskipun demikian, pada umumnya benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan kredit. Terkait benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan, umumnya debitur sebagai pemilik jaminan tetap ingin menguasai bendanya digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau aktivitasnya.³

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yang dimaksud dengan usaha mikro adalah: kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan

³ Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Munir Fuady I), hlm. 152.

yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.⁴

Adapun yang dimaksud dengan usaha menengah menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah adalah:

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁵

Definisi Usaha kecil menengah itu sangat berbeda di tempat yang berlainan. Berbagai Negara memiliki definisi mereka sendiri mengenai ukuran bisnis yang bias dikategorikan sebagai usaha kecil menengah. Dengan kategori tersebut, jenis bisnis skala kecil ini memiliki hak dan kewajiban khusus berkaitan dengan legalitas status perusahaan dan besaran pajak yang harus dibayarkan pada pemerintah.⁶

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Akan tetapi jika dilihat dari kondisi UMKM di Indonesia, dapat dikatakan bahwa UMKM kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Kesadaran

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pustaka Mahardika. Yogyakarta

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

akan arti penting UMKM baru terlihat belakangan ini saja. Beberapa alasan yang menyebabkan pentingnya pengembangan UMKM antara lain fleksibilitas dan adaptabilitas UMKM dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan, relevansi UMKM dengan proses-proses desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjang terciptanya integritas kegiatan pada sektor ekonomi yang lain, potensi UMKM dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta peranan UMKM dalam jangka panjang sebagai basis untuk mencapai kemandirian pembangunan ekonomi, karena UMKM umumnya diusahakan pengusaha dalam negeri dengan menggunakan kandungan impor yang rendah.

UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi. Karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil, UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal. UMKM justru mampu dengan cepat menangkap berbagai peluang, misalnya, untuk melakukan produksi yang bersifat substitusi impor dan meningkat pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Karena itu, pengembangan UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Upaya penumbuhan kemampuan dan ketangguhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki jumlah besar dan tersebar di seluruh tanah air, merupakan kegiatan yang

tak dapat dipisahkan dari upaya menumbuhkan kemampuan, ketangguhan dan ketahanan nasional secara keseluruhan.⁷

Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) mempunyai peranan yang penting mengingat UMKM lebih bersifat padat karya. Pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor padat karya memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pengurangan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja. Pengembangan UMKM akan menciptakan lapangan kerja baru dimana hanya membutuhkan modal yang relatif lebih kecil. Namun, keterbatasan yang demikian UMKM baik secara internal, maupun eksternal menyebabkan UMKM memiliki kesempatan yang lebih sempit untuk melakukan pengembangan.⁸

Dari sisi internal, secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas SDM seperti kurang terampilnya SDM, rendahnya penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar. Sedangkan dari sisi eksternal UMKM masih menghadapi permasalahan terkait masih terbatasnya penyediaan produk jasa lembaga keuangan, khususnya kredit investasi dan keterbatasan akses pendanaan ke lembaga keuangan. Keterbatasan akses pendanaan ke lembaga keuangan ini salah satunya disebabkan oleh keterbatasan asset yang dimiliki oleh UMKM untuk dijadikan jaminan kredit bank.

Bagi usaha mikro kecil, kredit dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna menjalankan usaha

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

dan meningkatkan akumulasi penumpukan modal mereka. Permasalahan timbul ketika pengusaha mikro kecil tersebut diperhadapkan kepada kelengkapan persyaratan bank guna memperoleh pinjaman.

Dalam sistem pemberian kredit juga didasarkan atas keyakinan bank pada kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan/jaminan, dan prospek dari debitur.

Dalam pemberian kredit ini, proses hukum merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Agar adanya kepastian dan perlindungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak baik pihak bank maupun nasabah (UMKM) dalam proses pengkreditan. Hal ini terbukti dengan banyaknya terjadi kredit macet yang menyebabkan kegiatan pada bank dan mengganggu kesehatan stabilitas bank karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya.

Kesulitan UMKM untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari bank bukan semata-mata terbatasnya jaminan yang bisa disediakan oleh UMKM. Tetapi bisa juga bersumber dari pemahaman dan anggapan yang sering berlebihan dari sebagian besar lembaga perbankan bahwa melayani usaha kecil mengandung risiko tinggi serta melayani usaha kecil yang jumlahnya banyak sangat merepotkan dan meningkatkan biaya transaksi.⁹

⁹ *Ibid.*

Dalam hal ini kalangan perbankan mendesak pemerintah untuk membentuk lembaga penjamin kredit perbankan bagi para pengusaha berskala mikro. Alasannya selama ini perbankan kesulitan untuk mengucurkan kredit karena proposal usaha kecil seringkali dinilai tidak cukup layak sehingga sulit disetujui. Banker mengaku sangat kesulitan dalam melakukan analisa kemampuan para pengusaha berskala mikro karena sebagian besar dari mereka tidak menerapkan manajemen usaha yang tertib. Kondisi para pengusaha mikro semacam itu sangat menyulitkan perbankan dalam melakukan analisa keuangan terutama ketika hendak memberikan persetujuan atas pengajuan kredit usaha. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah mendirikan infrastruktur pendukung berupa lembaga penjamin kredit guna memayungi keberadaan para pengusaha berskala mikro yang jumlahnya sangat besar.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, modal masih menjadi masalah pokok dalam pengembangan UMKM. Dalam hal ini juga berkaitan dengan kelayakan perbankan untuk mengucurkan kredit kepada usaha kecil dan mikro, dimana nantinya terdapat kekhawatiran terjadinya wanprestasi oleh debitur yang menyebabkan kerugian pada lembaga perbankan. Agar tidak terjadi hal demikian, maka diperlukan kedudukan penjamin kredit dalam penjaminan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dan memfokuskan penelitian terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban kedudukan jaminan kredit apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Untuk itu penulis mengangkat topik penelitian skripsi yang berjudul : **“KEDUDUKAN JAMINAN DALAM KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pemberian fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilakukan tanpa jaminan kebendaan?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang tidak memiliki jaminan kebendaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pemberian fasilitas kredit usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat dilakukan tanpa dengan jaminan kebendaan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap fasilitas kredit usaha, mikro kecil dan menengah.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian dari penulisan skripsi yang akan diharapkan penulis adalah sebagai berikut :

1. Dapat memberikan masukan dan sumbangan ilmu yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama dalam hukum perbankan.
2. Bermanfaat bagi pihak yang ingin mengetahui masalah peminjaman kredit usaha mikro kecil dan menengah yang tidak memiliki jaminan kebendaan.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang melihat hukum sebagai kaidah atau norma hukum dan meneliti tentang penemuan asas-asas hukum positif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif, yaitu dengan meneliti objek yang sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang objek penelitian tersebut.

3. Data

a. Sumber Data

Sebagai penelitian hukum normatif, selain data yang diperoleh didapat secara langsung di lapangan, data juga diperoleh melalui:

- 1.) Bahan Hukum Primer, yang terdiri bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.) Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari buku-buku, tulisan-tulisan, penelitian studi kasus, dan artikel-artikel yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan yang berhubungan dengan skripsi ini.

3.) Bahan hukum Tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

b. Cara Mengumpulkan Data

Cara Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan terhadap data sekunder dan data tersier yang berkaitan dengan masalah penjaminan kredit, serta mempelajari dokumen-dokumen serta instrumen-instrumen usaha mikro kecil dan menengah serta mempelajari dokumen-dokumen serta instrumen-instrumen hukum perbankan dan hukum perdata yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data hukum sekunder maupun data hukum primer. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian ini.

d. Metode Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan yang akan diambil oleh penulis adalah dengan metode induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

E. Definisi Operasional

Berikut ini adalah beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini:

- 1.) Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak namun belum bankable dengan pemberian melalui pola langsung, secara tidak langsung dengan cara executing/channeling dan KUR tersebut dijamin oleh Perusahaan Penjamin.
- 2.) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 3.) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹⁰

4.) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹¹

5.) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

6.) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

7.) Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pustaka Mahardika, Yogyakarta.

¹¹ Tambunan Tulus (UMKM di Indonesia Jakarta : Ghalia Indonesia 2009) hlm 10.

8.)Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab. Berikut ini adalah isi dari masing-masing bab tersebut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN MENGENAI FASILITAS KREDIT UMKM

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum yang memberikan penjelasan secara teoritik mengenai fasilitas kredit UMKM.

BAB III : TINJAUAN MENGENAI PENJAMINAN KREDIT

Pada bab ini penulis akan memaparkan pengertian penjaminan kredit, maksud dan tujuan penjaminan kredit, dasar hukum penjaminan kredit, prinsip-prinsip penjaminan kredit, hapusnya penjaminan kredit, dasar-dasar pemberian

kegiatan bank, batas maksimum pemberian kredit, pihak-pihak yang terlibat dalam penjaminan kredit.

BAB IV : JAMINAN KREDIT PADA KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Pada bab ini penulis akan menjelaskan keberadaan jaminan kebendaan dalam penjaminan kredit usaha mikro kecil dan menengah serta prosedur pemberian kredit.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan mengakhiri susunan skripsi, yang berisi beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.